



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROGRAMER  
KOMPUTER DARI TINDAKAN PEMBAJAKAN MENURUT UU  
NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (KAJIAN TERHADAP  
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 56/Pid.Sus/2020/PT YYK)**

*LEGAL PROTECTION OF COMPUTER PROGRAMMERS FROM  
PIRACY ACCORDING TO LAW NUMBER 28 THE YEAR 2014  
CONCERNING COPYRIGHTS*

**Aditya Ilham Prasetyo, Ari Rahmad Hakim BF, Ahmad Zuhairi**

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Corresponding E-mail : [aditya\\_ilhamprasetyo@yahoo.com](mailto:aditya_ilhamprasetyo@yahoo.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap programer komputer dan tanggung jawab pelaku pembajakan program komputer menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Putusan Pengadilan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PT YYK. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum terhadap programer komputer menurut UUHC dan Putusan Pengadilan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PT YYK yaitu penjatuhan sanksi kepada terdakwa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Tanggung jawab pelaku pembajakan program komputer berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PT YYK yaitu tanggung jawab secara pidana.

**Kata Kunci: Hak Cipta, Programmer, Perlindungan Hukum**

**Abstract**

*This study aims to determine the legal protection of computer programmers and the responsibility of perpetrators of piracy of computer programs according to Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright (UUHC) and Court Decision Number 56/Pid.Sus/2020/PT YYK. This research uses normative legal analysis. The approach used is the statutory, conceptual approach, and case approach. Sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is done by literature study. The analysis used is descriptive qualitative analysis. Based on the study that legal protection for computer programmers according to UUHC and Court Decision Number 56/Pid.Sus/2020/PT YYK, namely the imposition of sanctions on the defendant because it has been legally and convincingly proven guilty of committing a crime. The responsibility of the perpetrators of piracy of computer programs based on Court Decision Number 56/Pid.Sus/2020/PT YYK, namely criminal responsibility.*

**Keywords : Copyright, Programmer, Legal Protection**

## A. PENDAHULUAN

Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua jenis, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak cipta diberikan khusus kepada para pencipta dan mereka memiliki hak eksklusif untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya. Hak cipta yang dimaksud adalah yang dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesasteraan. Hak kekayaan industri adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri. Jenis perlindungan dari Hak Kekayaan Industri yaitu Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Indikasi Geografis.<sup>1</sup>

Pengertian hak cipta yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat diketahui bahwa hak cipta sebagai hak eksklusif. Keberadaan hak eksklusif melekat erat pada pemiliknya atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan. Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Hak ini dimiliki pencipta atau pihak yang menerima hak dari pencipta.<sup>2</sup>

Program komputer pada dasarnya merupakan karya cipta di bidang ilmu pengetahuan yang layak diberikan perlindungan Hak Cipta bersumber pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf s Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak cipta di Indonesia memahami konsep hak ekonomi serta hak moral. Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang menempel pada diri pencipta atau para pembuat (seni, rekaman, siaran) yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apa pun. Perihal program komputer, penggunaan program komputer tanpa seizin pihak pencipta ataupun pemegang hak cipta sudah sangat nyata merugikan pencipta atau pemegang hak cipta dari sisi hak ekonomi.<sup>3</sup>

Pada tahun 2015 terjadi kasus pembajakan program komputer Catia V5 R19 dengan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 29 Desember 2020 Nomor 56/Pid. Sus/2020/PT YYK. Tanggal 15 Januari 2015, terdakwa Angela Sita Revuelta Septikarani Binti Sapromo telah dinyatakan bersalah dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Terdakwa Angela Sita Revuelta Septikarani mencari model-model gambar di internet melalui *searching Google* dan menemukan program Catia V5 R19, kemudian program tersebut tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta diunduh dan dipergunakan oleh PT IDE Studio Indoensia dan terdakwa dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah).<sup>4</sup>

1 <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2021/01/22/haki-adalah/> Diakses, tanggal 12 April 2021

2 Gatot Supramono. (2010). *Hak Cipta dan Aspek – Aspek Hukumnya*. Jakarta Rineka Cipta, hlm.44

3 Almahdianto. (2014). *Perlindungan hukum terhadap program komputer ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm.4

4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Nomor 56/PID.SUS/2020/PT YYK

Pembajakan *software* dilakukan dengan menggunakan berbagai media, antara lain Disket, CD (*Compaq Disk*), dan sering pula dilakukan secara langsung dari komputer ke komputer dengan menggunakan kabel data.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dirasakan kurang sekali perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta *software*, sehingga mencoba untuk mengkaji dan membahas dengan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Programmer Komputer dari Tindakan Pembajakan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Programmer Komputer Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 3 UUHC, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dengan demikian suatu ciptaan tidak boleh hanya sekedar ide atau gagasan saja, melainkan harus diekspresikan dalam bentuk nyata.

Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.<sup>6</sup> Suatu program komputer (*software*) harus diatur sedemikian rupa sehingga aliran proses dalam program komputer tadi bisa bekerja secara efektif dan efisien, dengan memanfaatkan secara penuh semua kemampuan bahasa dan perangkat keras komputer yang digunakan.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, konsep perlindungan hak cipta pada hakikatnya memberi perlindungan terhadap pencipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, oleh karena itu tidak berhenti pada tataran konsep. Tetapi perlindungan hak cipta telah dibuat regulasi secara nasional. Mengingat urgensi dari pencipta dan ciptaan itu sendiri.

5 <http://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/kejahatan-dengan-menggunakan-sarana-teknologi-informasi/> Diakses, tanggal 12 Mei 2021

6 Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014, LN. No. 266 Tahun 2014, TLN No.5599, Pasal. 1 angka 9..

7 Yusran Isnaini. (2009). *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm 31.

Peraturan yang dibuat tidak selalu merujuk hak pencipta. Sistem perlindungan hukum hak kekayaan intelektual harus menjamin keseimbangan kepentingan pemegang HKI dan kepentingan masyarakat umum.<sup>8</sup> Sebagian orang akan berpendapat bahwa HKI terlalu individual, padahal ada hak dari masyarakat umum yang tertuang dalam konsep HKI. Kedua kepentingan tersebut merupakan dua sisi mata uang yang harus dipertimbangkan dalam konsep perlindungan HKI.

Pada saat menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum bagi *programmer computer* dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif : Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Saat ini ketentuan pidana yang ada dalam UUHC yaitu delik aduan. Tentu saja aspek perlindungan yang lebih baik diharapkan dari undang-undang sebelumnya tidak dapat terpenuhi, walaupun pasal-pasal yang menjerat para pelaku tindak pidana hak cipta jauh lebih luas dan ancaman hukumannya juga jauh lebih berat dari undang-undang sebelumnya.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif : Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Apabila terjadi suatu sengketa yang harus diselesaikan melalui pengadilan umum terkait pembajakan program *computer* yang dilakukan sebagai contoh misalnya pada putusan Mahkamah Agung Nomor 56/PID.SUS/2020/PT YYK (Hak Cipta) terhadap kasus tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta yaitu sebuah perusahaan PT. Ide Studio Indonesia Vs. Angela Sita Revuelta Septikarani yang di mana merupakan seorang karyawan yang mendownload dan menginstal program Catia V5 R19 yang kemudian program tersebut tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta didownload dan diinstal dikomputer yang berada di ruang staf produksi PT. Ide Studio Indonesia, dengan dioperasikannya peralatan tersebut untuk menunjang kegiatan perusahaan maka PT. Ide Studio Indonesia telah mendapatkan keuntungan secara komersial dari penggunaan peralatan dimaksud. Bahwa penggandaan dan penggunaan program/

8 Kholis Roisah. (2015). *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. Malang: Setara Press, hlm 26.

software CATIA tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang dilakukan oleh PT. Ide Studio Indonesia tersebut ternyata diketahui oleh *Dassault Systemmes* selaku pemegang hak cipta program CATIA. Dalam hal ini *Dassault Systemmes* selaku pemegang hak cipta program CATIA merasa dirugikan, dan ingin mengetahui hak-haknya dan apa yang dapat dilakukan dihadapan hukum.<sup>9</sup>

Apabila dikemudian harinya sang *programmer* merasa dirugikan atas tindakan perusahaan PT. Ide Studio Indonesia yang melanggar hak-hak ciptanya, maka *programmer* tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum represif melalui langkah-langkah sebagai berikut : 1) Melakukan Gugatan Perdata, 2) Melakukan Laporan Pidana. Berdasarkan analisa penyusun pada Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PT YYK, sebaiknya progamer tersebut melakukan langkah-langkah gugatan secara perdata pada pengadilan Niaga agar mendapatkan kompensasi/ganti rugi dari PT. Ide Studio Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur bentuk pelanggaran atas hak cipta di Indonesia pada Pasal 9 Ayat (3).

Berdasarkan analisa penyusun bahwa penggugat sebaiknya menuntut agar bahwa tergugat melakukan suatu perbuatan melawan hukum hak cipta dengan melakukan penggandaan dan penggunaan program/software CATIA tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang dilakukan oleh PT. Ide Studio Indonesia tersebut.

## **2. Tanggung Jawab Pelaku Pembajakan Program Komputer Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>10</sup> Selanjutnya Titik Triwulan menegaskan pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>11</sup>

Hak Cipta dalam UU Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, sehingga ketentuan dalam KUH Perdata juga berlaku kepadanya.

Aktivitas pembajakan *software/programmer* yang melibatkan karya yang dilindungi hak cipta, tentunya menimbulkan kerugian material yang diderita oleh pemegang hak cipta. Dalam hal terjadinya sengketa hak cipta, pemegang hak cipta dapat menggugat ganti rugi pihak yang melanggar kepada Pengadilan. Gugatan ganti rugi ini dapat

9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Nomor 56/PID.SUS/2020/PT YYK

10 Sugeng Istanto. (2014). *Hukum Internasional, Cet.2*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 77

11 Titik Triwulan dan Shinta Febriana. (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Cet.1*, Jakarta: Prestasi Pustakarya, hlm. 48

dilakukan oleh penerima hak cipta baik secara sendiri atau bersama-sama dengan pemilik hak cipta yang bersangkutan, namun hak untuk mengajukan gugatan ini tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana di bidang hak cipta.

Pertanggungjawaban hukum pelaku pembajakan program komputer di bagi atas 2 macam yaitu pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban secara perdata. Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana yang di mana ketentuan pidananya telah di atur dalam Undang-undang No.28 Tahun 2014 pada Pasal 112 sampai pada Pasal 120 secara jelas menjelaskan mengenai masa kurungan dan/atau jumlah yang menjadi denda apabila didapati pelanggaran-pelanggaran mengenai program komputer.

Seorang pencipta juga berhak melaporkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak atas karya ciptaannya sebagai pelaku tindak pidana kepada kepolisian. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 UUHC yang menyatakan bahwa hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak-nya untuk menuntut secara pidana. Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini lebih banyak mengandung prinsip delik aduan (Pasal 120).

Selain pertanggungjawaban pidana, pelaku pembajakan program komputer dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.”

Dalam praktek, gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta Software, seringkali dilakukan terhadap pihak-pihak yang telah dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak software, baik dengan cara antara lain, menggandakan, *pre-installed (hardisk loading)*, ataupun pihak yang telah memperbanyak penggunaan *software* tersebut untuk tujuan komersial.

Seperti dalam kasus yang terjadi pada sebuah perusahaan Ide Studio Indonesia tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta mendownload dan menginstal sebuah program komputer/*software* yang di mana dengan dioperasikannya program tersebut PT. Ide Studio Indonesia telah mendapatkan keuntungan secara komersial dari penggunaan peralatan dimaksud. Dengan demikian *software* di komputer PT. Ide Studio Indonesia tersebut adalah merupakan software yang dipasang secara tidak sah dan melanggar hukum. Terhadap hal tersebut, pemilik Hak Cipta dapat melakukan tuntutan Pidana terhadap perusahaan yang telah melanggar tersebut.

Pada putusan tersebut majelis Hakim memberikan vonis pidana kepada Angela Sita Revuelta Septikarani Binti Sarpomo selaku pemilik sekaligus Direktur PT. Ide Studio Indonesia dengan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Vonis hakim tersebut adalah merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang *programmercomputer*. Berdasarkan putusan tersebut dapat diketahui bahwa tanggung jawab hukum terhadap pelaku pembajakan program

komputer/*software* selain pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 113 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata seperti halnya yang sudah di atur pada Pasal 96 dan 97 Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan kasus tersebut di atas tanggung jawab hukum terhadap pelaku pembajakan program komputer, majelis hakim memberikan vonis dengan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp80.000.000, 00 (delapan puluh juta rupiah) atau dengan kata lain pemegang hak cipta memperoleh ganti kerugian.

#### **D. KESIMPULAN**

Program komputer merupakan karya cipta di bidang ilmu pengetahuan yang layak diberikan perlindungan Hak Cipta. Penjatuhan sanksi kepada terdakwa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan/ atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan penggandaan ciptaan untuk penggunaan secara komersial merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap programer komputer.

Majelis hakim pada Pengadilan Tinggi telah menjatuhkan putusan yang di mana menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul yaitu menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp80.000.000, 00 (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku/Jurnal/Skripsi**

Almahdianto. (2014). *Perlindungan hukum terhadap program komputer ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Nomor 56/PID.SUS/2020/PT YJK.

Gatot Supramono. (2010). *Hak Cipta dan Aspek – Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta,

Kholis Roisah. (2015). *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Setara Press,

Sugeng Istanto. (2014). *Hukum Internasional*, Cet.2. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta,.

Titik Triwulan dan Shinta Febriana.(2010).*Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet.1. Jakarta: Prestasi Pustakarya.

Yusran Isnaini. (2009). *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Bogor: Ghalia Indonesia.

##### **B. Internet**

<http://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/kejahatan-dengan-menggunakan-sarana->

[teknologi-informasi/](#) Diakses, tanggal 12 Mei 2021

<https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2021/01/22/haki-adalah/> Diakses, tanggal 12 April 2021

### **3. Undang-Undang**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266)